



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Pengaruh Metode Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
***Gross Up* Terhadap Motivasi Kerja Pegawai PT KAI Daop 2**
Bandung

Skripsi

Oleh
Gita Puspa Rani
2012 320 166

Bandung
2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Pengaruh Metode Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21
***Gross Up* Terhadap Motivasi Kerja Pegawai PT KAI Daop 2**
Bandung

Skripsi

Oleh

Gita Puspa Rani

2012 320 166

Pembimbing

Dr. Urip Santoso, Drs., S.E., M.M., Ak., CA.

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis




Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Gita Puspa Rani
Nomor Pokok : 2012320166
Judul : Pengaruh Metode Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Gross Up Terhadap Motivasi Kerja Pegawai PT KAI Daop 2 Bandung.

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 10 Januari 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Fransiska Anita Subari, S.S., M.M.



Sekretaris

Dr. Urip Santoso, Drs., S.E., M.M., Ak., CA.



Anggota

James Situmorang, Drs., M.M.



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gita Puspa Rani
NPM : 2012320166
Jurusan/Program Studi : Pengaruh Metode Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Gross Up Terhadap Motivasi Kerja Pegawai PT KAI
Daop 2 Bandung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 3 Januari 2017



Gita Puspa Rani

Abstrak

Nama : Gita Puspa Rani
NPM : 2012320166
Judul : Pengaruh Metode Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 *gross up*
Terhadap Motivasi Kerja Pegawai PT KAI Daop 2 Bandung.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan perpajakan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. PT KAI Daop 2 Bandung merupakan perusahaan yang berkewajiban untuk membayar pajak, baik pajak penghasilan pegawai maupun pajak penghasilan badan. Metode *gross up* digunakan oleh PT KAI Daop 2 Bandung sebagai alternatif kebijakan dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Metode ini merupakan metode pemotongan pajak dengan cara perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari pegawainya. Kebijakan *gross up* tentu saja menguntungkan untuk pegawai PT KAI Daop 2 Bandung karena pajak sudah ditanggung oleh perusahaan melalui tunjangan pajak, dan gaji yang diterima (*take home pay*) oleh pegawai PT KAI Daop 2 Bandung akan menjadi lebih besar. *Take home pay* yang sesuai dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pegawai PT KAI Daop 2 Bandung sehingga hal ini tentu saja dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) metode perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 *Gross Up* atas penghasilan yang diterima oleh pegawai PT KAI Daop 2 Bandung; (2) mengetahui motivasi kerja pegawai pada PT KAI Daop 2 Bandung; (3) mengetahui pengaruh metode perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 *gross up* terhadap motivasi kerja pegawai pada PT KAI Daop 2 Bandung.

Jenis penelitian ini adalah kausal dengan metode survey dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan membagikan kuesioner kepada pegawai PT KAI Daop 2 Bandung pada divisi SDM dan divisi keuangan bagian pelaksana sebanyak 30 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis regresi linier sederhana, koefisien korelasi, dan koefisien determinasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa metode perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 *gross up* memiliki pengaruh positif terhadap motivasi kerja pegawai PT KAI Daop 2 Bandung.

Kata kunci : Perencanaan pajak, metode *gross up*, motivasi kerja.

Abstract

*Name : Gita Puspa Rani
NPM : 2012320166
Title : The Influence of Gross Up Income Tax (PPh) Method Article 21 To Work Motivation of PT KAI Daop 2 Bandung.*

Tax payment is a legal liability for every taxpayer as part of the responsibility of an Indonesia citizen in order to directly implement taxation for national fund and development. PT KAI Daop 2 Bandung is included as a taxable company, both employee and corporate income tax. Gross-up method (income taxes are borne by the employer), as mentioned in article 21 income tax (PPh 21), is applied by PT KAI Daop 2 Bandung as an alternative policy to calculate either employee or corporate income tax. The method applies a tax cut in which the corporate giving tax allowances the same amount of the attractable tax from the employees. This policy undoubtedly gives benefit to PT KAI Daop 2 Bandung employees since the income tax has already covered by the company through tax allowances. The take home pay received by the employees will be higher. The proper take home pay will be able to fulfill the need and want of the PT KAI Daop 2 Bandung employees and thus improve their motivation.

According to the background, this study aims to understand about: (1) The Gross-up calculation method according to article 21 income tax applied to the salary received by PT KAI Daop 2 Bandung Employees; (2) The work motivation of PT KAI Daop 2 Bandung employees; (3) The influence of Gross-up calculation method to the PT KAI Daop 2 Bandung employees' work motivation.

This is a causal study using a survey method. All the data were obtained through questionnaires distributed to 30 respondents who employed by PT KAI Daop 2 Bandung Human Resources Department and Operational Division of Finance Department. The analysis methods applied in this study are descriptive analysis, simple linear regression, correlation coefficient, and determination coefficient.

The result of this study shows that the gross-up income taxes article 21 calculation method positively influences the work motivation of PT KAI Daop 2 Bandung employees.

Keywords: Tax planning, gross-up method, work motivation.

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Metode Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 *Gross Up* Terhadap Motivasi Kerja Pegawai PT KAI Daop 2 Bandung”. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana strata di Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan yang disebabkan keterbatasan yang dimiliki penulis. Namun penulis senantiasa berusaha menyelesaikan dengan hasil yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna sehingga penulis sangat terbuka dengan kritik dan/atau saran dari semua pihak yang menjadi masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas bantuan, motivasi, dan bimbingan yang selama ini membantu penulis dalam penyelesaian skripsi. Secara khusus penyampaian tersebut ditujukan kepada:

1. Bapak Dr. Urip Santoso, Drs., S.E., M.M., Ak., CA. yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah kesibukannya guna memberikan

bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada penulis dalam penulisan hingga penyelesaian skripsi.

2. PT KAI Daop 2 Bandung khususnya Bapak Wowon Herdianto, Ibu Hervina, dan Bapak Setiawan yang telah mengizinkan, dan turut serta dalam membantu penulis melakukan penelitian di lingkungan PT KAI Daop 2 Bandung.
3. Seluruh responden yaitu pegawai PT KAI Daop 2 Bandung divisi keuangan dan divisi SDM bagian pelaksana yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam menjawab seluruh pernyataan kuesioner penelitian.
4. Seluruh dosen dan staff tata usaha dan administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya kepada mereka yang mengabdikan pada Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis karena telah memberikan ilmu yang sangat berguna selama penulis menuntut ilmu.
5. Keluarga tersayang khususnya orang tua yang senantiasa selalu mendoakan serta memberikan dukungan.
6. Orang-orang terkasih M. Arif Hernomo, dan Neta Arum yang selalu membantu, memberikan dukungan, dan mendengarkan suka duka tanpa henti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Para sahabat yaitu sahabat kacang bulu Sheila P. Manik, M. Iqbal Giovani dan Yudha S. Sahabat IT Unpar '11 Neta, Kiki, Rizqi, Reanta dan Robby, sahabat empat sekawan Sharahita, Devi dan Mendy, serta sahabat telur Fita dan Indah yang selalu memberikan semangat, bantuan, dukungan dan kebahagiaan selama kuliah di Unpar.

8. Teman-teman terbaik Pristia, Fauziyah, Mutia, dan Grace yang telah memberikan semangat dan dukungan.
9. Orang-orang terdekat yaitu Kak Panji, Kak Deza, dan Yasser adil yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan skripsi Yola, Yosua, Hendra, Cindy, Rachel, Desita dan Retha yang selalu berbagi semangat, bantuan dan dukungan.
11. Teman-teman Ilmu Administrasi Bisnis angkatan 2012, dan Informatika angkatan 2011 yang telah memberikan dukungan selama di kampus.
12. Seluruh teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah mendukung dan memberikan semangat dimana pun dan kapan pun.

Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah begitu banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Bandung, 3 Januari 2017

Gita Puspa Rani

Daftar Isi

Abstrak.....	i
<i>Abstract</i>	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Objek Penelitian.....	7
BAB 2 KERANGKA TEORI	8
2.1 Proses Bisnis Jasa Transportasi KA.....	8
2.1.1 Falsafah Perpajakan.....	9
2.2 Pajak Penghasilan (PPh)	21
2.2.1 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan (PPh).....	22
2.2.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	26
2.2.3 Manajemen Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	31
2.3 Motivasi Kerja	33
2.3.1 Definisi Motivasi Kerja	33
2.3.2 Motivasi sebagai Dorongan Internal	34
2.3.3 Motivasi sebagai Dorongan Eksternal.....	40
2.4 Pengaruh Metode <i>Gross Up</i> Terhadap Motivasi Kerja.....	47
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	53
3.1 Jenis Penelitian	53

3.2 Metode Penelitian	53
3.3 Model Penelitian	54
3.4 Operasionalisasi Variabel	54
3.5 Populasi dan Sampel.....	59
3.5.1 Populasi	59
3.5.2 Sampel.....	59
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	60
3.7 Teknik Analisis Data	61
BAB 4 OBJEK PENELITIAN.....	71
4.1 Sejarah PT Kereta Api Indonesia.....	71
4.2 Logo Perusahaan, Visi dan Misi.....	73
4.2.1 Logo Perusahaan	74
4.2.2 Visi	75
4.2.3 Misi.....	75
4.3 Budaya Perusahaan.....	76
4.4 Struktur Organisasi dan Tugas Pokok PT KAI Daop 2	77
BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	91
5.1 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	92
5.2 Analisis Deskriptif	95
5.2.1 Analisis Deskriptif Variabel Metode Perhitungan PPh Pasal 21 <i>Gross Up</i> di PT KAI Daop 2 Bandung.....	97
5.2.2 Analisis Deskriptif Variabel Motivasi Kerja Pegawai PT KAI Daop 2 Bandung.....	114
5.2.3 Analisis Pengaruh Metode Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 <i>Gross Up</i> Terhadap Motivasi Kerja Pegawai PT KAI Daop 2 Bandung.....	127
5.3 Pembahasan	137
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN.....	144
6.1 Kesimpulan	144
6.2 Saran	148
Daftar Pustaka.....	150

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Lapisan Penghasilan Kena Pajak.....	31
Tabel 2.2	Rumus <i>Gross Up</i>	33
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel.....	55
Tabel 3.2	Alternatif Jawaban.....	61
Tabel 4.1	Struktur Organisasi PT KAI Daop 2 Bandung.....	78
Tabel 5.1	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Metode Perhitungan PPh Pasal 21 <i>Gross Up</i>	93
Tabel 5.2	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Motivasi Kerja.....	94
Tabel 5.3	Interval Penafsiran Jumlah Skor Tanggapan Responden.....	96
Tabel 5.4	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Dimensi Penghasilan Bruto.....	98
Tabel 5.5	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Dimensi Pengurangan Penghasilan.....	101
Tabel 5.6	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Dimensi Penghasilan Tidak Kena Pajak	104
Tabel 5.7	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Dimensi PPh Pasal 21 Terutang	108
Tabel 5.8	Besaran PPh Pasal 21 Terutang.....	110
Tabel 5.9	Rata-Rata Skor Tanggapan Responden PT KAI Daop 2 Bandung Terhadap Variabel Metode Perhitungan Pajak Penghasilan <i>Gross Up</i> ..	112
Tabel 5.10	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Dimensi <i>Expectancy</i>	114
Tabel 5.11	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Dimensi <i>Instrumentality</i>	118
Tabel 5.12	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Dimensi <i>Valence</i>	121
Tabel 5.13	Rata-Rata Skor Tanggapan Responden PT KAI Daop 2 Bandung Terhadap Variabel Motivasi Kerja.....	125
Tabel 5.14	Hasil Uji Linieritas Hubungan Antara Variabel Metode Perhitungan Pph Pasal 21 <i>Gross Up</i> Dengan Motivasi Kerja	128
Tabel 5.15	Hasil Uji Normalitas Data.....	129
Tabel 5.16	Hasil Uji Heteroskedastisitas	131
Tabel 5.17	Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Metode Perhitungan PPh Pasal 21 <i>Gross Up</i> Terhadap Motivasi Kerja	132
Tabel 5.18	Korelasi Antara Metode Perhitungan PPh Pasal 21 <i>Gross Up</i> Dengan Motivasi Kerja Pegawai Di PT KAI Daop 2 Bandung	133
Tabel 5.19	Koefisien Determinasi Pengaruh Metode Perhitungan PPh Pasal 21 <i>Gross Up</i> Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Di PT KAI Daop 2 Bandung	136

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Motivasi Kerja.....	34
Gambar 3.1	Model Penelitian.....	54
Gambar 3.2	Keberadaan dan Kekuatan Korelasi	67
Gambar 4.1	Logo PT KAI.....	74
Gambar 5.1	Garis Kontinum Kategorisasi Dimensi Penghasilan Bruto	100
Gambar 5.2	Garis Kontinum Kategorisasi Dimensi Pengurangan Penghasilan ..	103
Gambar 5.3	Garis Kontinum Kategorisasi Dimensi.....	107
Gambar 5.4	Garis Kontinum Kategorisasi Dimensi PPh Pasal 21 Terutang	110
Gambar 5.5	Garis Kontinum Kategorisasi Variabel Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 <i>Gross Up</i>	113
Gambar 5.6	Garis Kontinum Kategorisasi Dimensi <i>Expectancy</i>	117
Gambar 5.7	Garis Kontinum Kategorisasi Dimensi <i>Instrumentality</i>	120
Gambar 5.8	Garis Kontinum Kategorisasi Dimensi <i>Valence</i>	124
Gambar 5.9	Garis Kontinum Kategorisasi Variabel Motivasi Kerja	126
Gambar 5.10	Grafik Derah Penolakan Dan Penerimaan Ho Pada Uji Hipotesis ...	135

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan perpajakan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional (<http://m.kompasiana.com>, diakses 25 September 2015). Salah satu sumber penerimaan negara adalah berasal dari pajak. Tanpa adanya pajak dalam suatu negara, berbagai upaya pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dijalankan.

PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung yang selanjutnya disingkat PT KAI Daop 2 Bandung adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT KAI Daop 2 ini merupakan perusahaan yang berkewajiban untuk membayar pajak. Negara Indonesia telah menetapkan sistem *self-assessment* sebagai sistem pemungutan pajak. Pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Maka dari itu, PT KAI Daop 2 diberi kewajiban untuk

menentukan besarnya pajak terutang, serta menghitung, melapor dan menyetor sendiri pajak yang terutang.

Kebanyakan Wajib Pajak badan (perseroan) – termasuk di Indonesia – masih mengidentikkan kewajiban pembayaran pajak sebagai suatu biaya (beban) karena secara finansial, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor bisnis/dunia usaha kepada sektor publik/pemerintah (Iman Santoso dan Ning, 2013:1). Makin pentingnya variabel pajak sebagai komponen yang harus diperhitungkan, membuat banyak perusahaan melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*). Perencanaan merupakan langkah awal dalam manajemen pajak.

Perencanaan pajak adalah proses pengelolaan kewajiban perpajakan sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau dilakukan secara legal yang dapat diterima oleh aparat perpajakan (m.kompasiana.com, diakses 25 September 2015). Perencanaan pajak dapat dilakukan untuk semua jenis pajak baik pajak langsung maupun tidak langsung.

Perusahaan yang sehat tentu akan menyadari pentingnya membayar pajak. Selain melakukan kewajibannya membayar pajak perusahaan itu sendiri, dalam hal perencanaan pajak penghasilan pegawai, sebaiknya perusahaan dapat memilih metode alternatif kebijakan yang baik dalam melakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 terhadap pegawai.

Pegawai merupakan salah satu faktor penting yang dapat menjalankan proses operasional dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Maka dari itu, perusahaan perlu mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas tinggi agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif, efisien dan optimal. Pada saat ini banyak sumber daya manusia yang berkualitas apabila dilihat dari segi teori pendidikan maupun segi teknis. Namun, untuk memotivasi pegawai yang berkualitas agar pegawai tersebut dapat menghasilkan kinerja terbaik untuk perusahaan, tidaklah mudah.

Baru-baru ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero menargetkan pendapatan sekitar Rp. 20 triliun pada Tahun 2016, meningkat 48,18 persen dibanding 2015 (unaudited) sebesar Rp. 13,5 triliun (www.antaranews.com, diakses pada 20 Maret 2016). Dengan adanya kebijakan tersebut, PT KAI Daop 2 mengharuskan pegawainya untuk memiliki semangat yang penuh dan bermotivasi tinggi dalam bekerja. Hal ini bertujuan agar para pegawai dapat melakukan pekerjaan secara efektif, efisien dan optimal dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemampuan PT KAI dalam memberikan motivasi kerja kepada pegawai, dapat menentukan suatu keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai tujuan perusahaan. Maka dari itu, motivasi merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pihak perusahaan apabila perusahaan menginginkan setiap pegawainya dapat memberikan kontribusi positif dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Dengan adanya motivasi, seseorang akan mempunyai semangat yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Tanpa motivasi, seseorang pegawai tidak memiliki kemauan untuk melakukan pekerjaannya sebaik mungkin karena mereka merasa kebutuhannya tidak diperhatikan maupun terpenuhi oleh perusahaan. Sekalipun seorang pegawai memiliki kemampuan yang baik, namun apabila tidak memiliki motivasi dalam bekerja, hasil pekerjaannya tidak akan memuaskan.

Dalam rangka program pemerintah yang bertujuan mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap moda transportasi tepat waktu dan bebas macet (www.antaraneews.com, diakses 24 Maret 2016). Maka sebaiknya perusahaan memperhatikan kebutuhan pegawai dan memenuhinya. Apabila kebutuhan pegawai tersebut diperhatikan dan terpenuhi, maka pegawai tentu akan termotivasi dengan sendirinya dalam melakukan pekerjaannya sebaik mungkin untuk perusahaan dimana dia bekerja. Salah satu kebutuhan yang dapat memotivasi pegawai adalah imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa gaji, upah maupun tunjangan. Pemberian imbalan dapat menimbulkan kewajiban membayar pajak, salah satunya yaitu pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk subjek pajak dalam negeri.

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan ataupun jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (Mardiasmo, 2013:188). Menurut data Kemenkeu, setoran pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2015 hanya Rp. 9 triliun dari total

realisasi penerimaan pajak Rp. 1.061 triliun di APBN-P 2015 (www.bisnis.liputan6.com, diakses 3 Maret 2016). Dengan demikian, Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia masih tergolong cukup minim. Sedangkan, berkaitan dengan Wajib Pajak orang pribadi, terdapat tiga metode yang dapat digunakan sebagai metode perhitungan pajak penghasilan tersebut, yaitu *gross method*, *net method*, dan *gross up method*. Metode-metode tersebut merupakan salah satu perencanaan pajak yang legal dalam peraturan perpajakan untuk PPh Pasal 21.

Metode alternatif kebijakan dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang digunakan oleh PT KAI Daop 2 Bandung yaitu metode *gross up*. Metode *gross up* adalah metode pemotongan pajak dengan cara perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari pegawainya. Tunjangan pajak merupakan bagian dari kompensasi, dengan demikian metode perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 *gross up* merupakan bagian dari kompensasi.

Keistimewaan dari metode *gross up* adalah gaji yang dibawa pulang (*take home pay*) pegawai adalah *full* sebesar gajinya. Hal ini disebabkan karena PPh Pasal 21 pegawai yang terutang yang seharusnya dipotong dari gajinya tersebut sudah diantisipasi oleh tunjangan pajak yang diterima dalam jumlah yang sama. Dalam hal ini, dilakukannya metode *gross up* tersebut sebagai alternatif kebijakan perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawai, agar dapat membuat pegawai termotivasi untuk bekerja dengan baik dan mencapai prestasi seperti yang diharapkan perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Metode Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 *Gross Up* Terhadap Motivasi Kerja Pegawai PT KAI Daop 2 BANDUNG**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 *gross up* atas penghasilan yang diterima oleh pegawai PT KAI Daop 2 Bandung.
2. Bagaimana motivasi kerja pegawai pada PT KAI Daop 2 Bandung.
3. Bagaimana pengaruh metode perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 *gross up* terhadap motivasi kerja pegawai pada PT KAI Daop 2 Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui metode perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 *Gross Up* atas penghasilan yang diterima oleh pegawai PT KAI Daop 2 Bandung.
2. Untuk mengetahui motivasi kerja pegawai pada PT KAI Daop 2 Bandung.

3. Untuk mengetahui pengaruh metode perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 *gross up* terhadap motivasi kerja pegawai pada PT KAI Daop 2 Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain:

1. Bagi Peneliti
Meningkatkan wawasan pengetahuan, dan mampu berfikir dalam bidang perpajakan khususnya mengenai perencanaan pajak.
2. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan perencanaan pajak, terutama mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Bagi Pihak Lain
Sebagai bahan referensi, sumber informasi, dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya untuk pengembangan penelitian lebih lanjut tentang perencanaan pajak.

1.5 Objek Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mengambil objek di PT KAI Daop 2 Bandung, yang tidak lepas dari kewajiban sebagai pemotong pajak penghasilan (PPh) pasal 21.